



**PUTUSAN**

**Nomor :266/PID.SUS/2013/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : AMAN PANJAITAN Als. AMAN;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut);  
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 20 Februari 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Harapan Raya Gang Damai Kota Pekanbaru;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;

Hal. 1 dari 16 hal..Put.No.266/PID.SUS/2013/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2014;

### **PENGADILAN TINGGI** tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 790/PID.SUS/2013/PN.PBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 September 2013 No.Reg.Perk: PDM-331/Euh.2/PEKAN/09/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **AMAN PANJAITAN Alias AMAN** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi namun masih dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Depan Rumah Kost Terdakwa di Jalan Harapan Raya Gang Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa **AMAN PANJAITAN Alias AMAN** membeli Narkotika jenis daun ganja sebanyak 5 (lima) paket atau 5 (lima) Kilogram seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. Junaidi (DPO). Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut lalu ganja dibawa ke tempat Kost Terdakwa yang berada di Jalan Harapan Raya Gang Damai, adapun tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk kemudian diedarkan, dan sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) Kilogram

Hal. 2 dari 16 hal..Put.No.266/PID.SUS/2013/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa jual kepada Sdri. Yanti (DPO) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada tanggal 21 Juni 2013 sekira jam 23.00 Wib anggota kepolisian Polresta Pekanbaru yang sebelumnya sudah melakukan Penyelidikan terhadap peredaran Narkotika jenis ganja di wilayah Harapan Raya telah mendapatkan data bahwa pelakunya adalah Residivis yang bernama AMAN PANJAITAN, tanpa membuang waktu anggota kepolisian tersebut menuju ke tempat yang dimaksud guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengedarkan Narkotika jenis daun ganja. Selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di Kamar Kost Terdakwa di Jalan Harapan Raya Gang Damai; Kemudian Petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus kertas lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan daun ganja, lalu Terdakwa berikut barang bukti Narkotika diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor 168/BB/VI/1805000/2013 tanggal 24 Juni 2013 dari PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru maka barang bukti dalam perkara ini berupa “4 (empat) paket/ bungkus lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4626 gram dan **berat bersih 4430 gram**”;
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti, ternyata adalah benar merupakan Sabu yang termasuk Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. LAB : 4357/NNF/2013 tanggal Satu bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt serta mengetahui Wakil Kepala

Hal. 3 dari 16 hal..Put.No.266/PID.SUS/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Polri Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si;  
Dengan Kesimpulan : “barang bukti milik Terdakwa **AMAN PANJAITAN als AMAN** adalah **benar** mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

----- Perbuatan Terdakwa **AMAN PANJAITAN Alias AMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **AMAN PANJAITAN Alias AMAN** pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Harapan Raya Gang Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah anggota kepolisian Polresta Pekanbaru melakukan Penyelidikan terkait dengan peredaran Narkotika jenis Ganja di Jalan Harapan Raya, lalu anggota kepolisian tersebut mendapati bahwa pelakunya adalah seorang Residivis yang bernama Aman Panjaitan. Kemudian anggota kepolisian tersebut menuju tempat yang dimaksud, saat itu Terdakwa melihat Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi saat itu anggota kepolisian tidak menemukan Narkotika yang dimaksud, lalu anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di Kamar Kost Terdakwa yang berada di Jalan Harapan Raya Gang Damai, kemudian ditemukan Narkotika jenis daun ganja di kamar Kost Terdakwa di bawah tempat tidur sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus kertas lakban warna

Hal. 4 dari 16 hal..Put.No.266/PID.SUS/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan daun ganja, lalu Terdakwa berikut barang bukti Narkotika diamankan anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor 168/BB/VI/1805000/2013 tanggal 24 Juni 2013 dari PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru maka barang bukti dalam perkara ini berupa “4 (empat) paket/ bungkus lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4626 gram dan **berat bersih 4430 gram**”;
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti, ternyata adalah benar merupakan Sabu yang termasuk Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. LAB : 4357/NNF/2013 tanggal Satu bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt serta mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Polri Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si; Dengan Kesimpulan : “barang bukti milik Terdakwa **AMAN PANJAITAN als AMAN** adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

----- Perbuatan Terdakwa **AMAN PANJAITAN Alias AMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **111 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **AMAN PANJAITAN Alias AMAN** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa diingat lagi masih dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Harapan Raya Gang Damai Kota Pekanbaru atau

Hal. 5 dari 16 hal..Put.No.266/PID.SUS/2013/PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **AMAN PANJAITAN Alias AMAN** membeli Narkotika jenis daun ganja sebanyak 5 (lima) paket atau 5 (lima) Kilogram seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. Junaidi (DPO). Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut lalu ganja dibawa dan disimpan Terdakwa dibawah tempat tidur Terdakwa di Kostan Terdakwa beralamat di Jalan Harapan Raya Gang Damai, adapun tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dijual kembali, dan sudah sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) Kilogram telah Terdakwa jual kepada Sdri. Yanti (DPO) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada tanggal 21 Juni 2013 sekira jam 23.00 Wib anggota kepolisian Polresta Pekanbaru yang sebelum sudah melakukan Penyelidikan bahwa ada jaringan pengedar daun ganja yang merupakan Residis yang bernama Terdakwa AMAN PANJAITAN yang biasanya beroperasi di Jalan Harapan Raya. Selanjutnya anggota kepolisian tersebut mencari Terdakwa tempat tersebut guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan Narkotika jenis daun ganja di kamar Kost Terdakwa di Jalan Harapan Raya Gang Damai sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus kertas lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan daun ganja, lalu Terdakwa berikut barang bukti Narkotika diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor 168/BB/VI/1805000/2013 tanggal 24 Juni 2013 dari PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru maka barang bukti dalam perkara ini berupa “4

Hal. 6 dari 16 hal..Put.No.266/PID.SUS/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) paket/ bungkus lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4626 gram dan **berat bersih 4430 gram**";

- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti, ternyata adalah benar merupakan Sabu yang termasuk Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. LAB : 4357/NNF/2013 tanggal Satu bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. ZULNI ERMA, 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt serta mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Polri Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si; Dengan Kesimpulan : "barang bukti milik Terdakwa **AMAN PANJAITAN als AMAN** adalah **benar** mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

----- Perbuatan **Terdakwa AMAN PANJAITAN als AMAN**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **115 Ayat (2)**

**Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 21 Nopember 2013 No.Reg.Perk : PDM-331/Euh.2/PEKAN/09/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AMAN PANJAITAN Als. AMAN bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 kilogram" yang melanggar Pasal Pasal 111 ayat (2)UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMAN PANJAITAN Als. AMAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daun ganja dengan berat bersih 4430 gram, dengan rincian dimusnahkan oleh Penyidik seberat 4300 gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratories seberat 7 gram dan sisanya sebanyak 123 gram digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;
- 4 (empat) lakban warna kuning dan 1 (satu) plastik asoy warna hitam pembungkus daun ganja seberat 196 gram; dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 790/PID.SUS/2013/PN.PBR, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAN PANJAITAN ALS. AMAN sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Daun ganja dengan berat bersih 4430 gram, dengan rincian dimusnahkan oleh Penyidik seberat 4300 gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratories seberat 7 gram dan sisanya sebanyak 123 gram digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;
  - 4 (empat) lakban warna kuning dan 1 (satu) plastik asoy warna hitam pembungkus daun ganja seberat 196 gram; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Hal. 8 dari 16 hal..Put.No.266/PID.SUS/2013/PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Desember 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 83/Akta.Pid/2013/PN.PBR, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 18 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2013, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi , kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 9 Desember 2013 Nomor : W4-U1/8335/HN/01.10/XII/2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 790/PID.SUS/2013/PN.PBR, tanggal 28 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Desember 2013, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 790/PID.SUS/2013/PN.PBR, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal. 9 dari 16 hal..Put.No.266/PID.SUS/2013/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan padanya pada dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai amar putusan pada angka 2 sepanjang mengenai pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, menentukan "Apabila pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana perkusor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 790/Pid.Sus/2013/PN.PBR haruslah diperbaiki sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 21,27,193, 242 KUHP jo Pasal 111 ayat 2 dan 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 790/PID.SUS/2013/PN.PBR, yang dimintakan banding tersebut mengenai amar putusan pada angka 2 yang lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal..Put.No.266/PID.SUS/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan”;

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- menguatkan putusan pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.YULIUSMAN,SH.** sebagai Ketua Majelis, **DWI PRASETYANTO,SH.,MH.** dan **H.DASNIEL,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Januari 2014 Nomor : 266/PID.SUS/2013/PTR, putusan mana pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

**DWI  
H.YULIUSMAN,SH.**

**PRASETYANTO,SH.,MH.**

**H.DASNIEL,SH.,MH.**

PANITERA-PENGGANTI;

Hal. 11 dari 16 hal..Put.No.266/PID.SUS/2013/PTR



**SINTA HERAWATI,SH.**